

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada salah satu KPP yang ada di Jawa Tengah yakni KPP Pratama Kebumen. Tujuannya ialah untuk menganalisis efektivitas penagihan pajak di KPP Pratama Kebumen Jawa Tengah melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan yang dilakukan selama periode 2021-2023. Di samping itu, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi faktor penghambat/kendala yang dihadapi dan strategi yang diterapkan oleh KPP Pratama Kebumen Jawa Tengah dalam melaksanakan penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, khususnya dengan metode studi kasus, dimana data dikumpulkan melalui wawancara, analisis dokumen, dan studi pustaka.

Adapun kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan pada KPP Pratama Kebumen Jawa Tengah, secara rata-rata selama tahun 2021-2023 masih dikategorikan Tidak Efektif. Persentase efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran selama tahun 2021-2023 hanya menghasilkan nilai rata-rata sebesar 21,51%, penagihan pajak melalui Surat Paksa selama tahun 2021-2023 hanya menghasilkan nilai rata-rata sebesar 46,66%, dan penagihan pajak melalui Penyitaan

selama tahun 2021-2023 hanya menghasilkan nilai rata-rata sebesar 2,57%. Nilai ini seluruhnya masih berada di bawah 60%, yang artinya persentase realisasi penagihan gagal mencapai target.

2. Faktor-faktor penghambat/kendala dalam melakukan penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan (SPMP) pada KPP Pratama Kebumen meliputi: (a) Rendahnya kesadaran WP; (b) Minimnya kedisiplinan WP; (c) WP yang tidak memiliki kemampuan membayar pajaknya; dan (d) Prosedur penagihan yang berbelit.
3. Strategi yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen Jawa Tengah dalam melakukan penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan adalah: (a) Meningkatkan kualitas perencanaan daftar sasaran prioritas; (b) Meneliti daftar aset yang dimiliki penunggak pajak; (c) Melakukan penagihan persuasif dan penagihan aktif; (d) Mengatur manajemen waktu; (e) Melakukan evaluasi triwulan, (f) Pemanfaatan teknologi informasi; dan (g) Mengadakan program pendukung.

B. Implikasi

Implikasi dari temuan penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua aspek pokok, yaitu:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini mendukung penggunaan rumus perhitungan efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan yaitu melalui perbandingan jumlah realisasi penagihan pajak terhadap

jumlah utang pajak yang ditagih.

2. Implikasi Praktis

Adapun implikasi praktis dari hasil penelitian ini ditujukan kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan tinjauan mendalam terhadap prosedur penagihan pajak, dari awal penerbitan Surat Teguran hingga pelaksanaan Penyitaan. Reformasi prosedur, seperti penyederhanaan dan pengurangan langkah administratif yang berbelit, perlu dilakukan DJP guna meningkatkan efisiensi pelaksanaan penagihan. DJP juga perlu melakukan kampanye nasional berbasis edukasi pajak yang menargetkan kelompok Wajib Pajak dengan tingkat kesadaran rendah guna meningkatkan kesadaran pajak para Wajib Pajak. Pemanfaatan teknologi digital, penguatan kerja sama antar instansi, dan peningkatan kapasitas petugas pajak juga harus dilakukan segera oleh DJP guna meningkatkan efektivitas penagihan pajak secara nasional (khususnya pada KPP Pratama Kebumen Jawa Tengah) dan mendukung pencapaian target penerimaan pajak.

b. KPP Pratama Kebumen Jawa Tengah

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan KPP Pratama Kebumen Jawa Tengah guna mengoptimalkan efektivitas penagihan

pajaknya melalui perbaikan strategi yang telah diterapkan. Langkah yang dapat dilakukan KPP Pratama Kebumen dapat meliputi mengintensifikan edukasi serta memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat luas, terutama kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu dan konsekuensi dari tunggakan pajak. KPP Pratama Kebumen juga bisa menyediakan informasi perpajakan yang mudah diakses dan dipahami melalui berbagai saluran seperti website, media sosial, dan layanan informasi tatap muka. Selain itu, KPP Pratama Kebumen harus tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan mampu meningkatkan capaian target penagihan pajak secara signifikan.

C. Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Periode penelitian yang relatif singkat yaitu tidak lebih dari 3 tahun (2021-2023), di mana jumlah ini mungkin belum dapat mencerminkan tren jangka panjang serta perubahan signifikan yang terjadi seperti, perubahan kebijakan fiskal atau kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi hasil penelitian.
2. Penelitian hanya fokus pada satu KPP Pratama, sehingga tidak dapat

memberikan representasi yang utuh mengenai efektivitas penagihan pajak secara luas melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan.

D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Adapun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas periode penelitian hingga enam tahun. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap tren jangka panjang dan dampak peristiwa signifikan seperti pandemi Covid-19 terhadap efektivitas penagihan pajak.
2. Melakukan penelitian lanjutan dengan skala yang lebih luas, misalnya dengan melibatkan beberapa KPP Pratama di wilayah yang sama atau bahkan di seluruh Indonesia.

